



P U T U S A N

Nomor : 155 / Pid.Sus / 2014/ PN. Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm)
- Tempat lahir : Cindai Alus (Kalsel)
- Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 24 April 1990
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Kebun Raya RT.05/RW.03, Kelurahan Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar – Propinsi Kalimantan Selatan Atau Jalan Rambai Timur Sumber Adi Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- Pendidikan : STM (Tamat)
- II. Nama lengkap : KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN
- Tempat lahir : Cindai Alus (Kalsel)
- Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 09 Mei 1995
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Cindai Alus RT. 05/RW. 03, Kelurahan Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar – Propinsi Kalimantan Selatan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMK (Tamat)

III. Nama lengkap : MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN

Tempat lahir : Pengaron (Kalsel)

Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 04 Pebruari 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Gembira RT. 05/RW. 02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar – Propinsi Kalimantan Selatan *Atau* Jalan Cindai Alus RT.003, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar - Propinsi Kalimantan Selatan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap / ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan 6 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan 15 Juni 2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Junil 2014 sampai dengan tahun 15 Juli 2014;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan 15 Juli 2014;



5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 14 Agustus 2014;
6. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan 13 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-23/BB/Euh.2/03.14. yang dibacakan Rabu tanggal 24 September yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram;

⇒ 1 (satu) buah tutup Aqua yang ada 2 (dua) buah lubang diatasnya dan sudah terbelah menjadi 2 (dua);

⇒ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari larutan yang sudah dibakar;

⇒ 2 (dua) buah Korek api gas warna Kuning;

⇒ 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Merah;

⇒ 1 (satu) buah HP merk Asia Fone warna Hitam Silver;

⇒ 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna Putih bersih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

⇒ 1 (satu) lembar Celana pendek merk Fubu bergaris-garis;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm).

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN pada hari Selasa

4



tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;*

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama, ketiganya anggota Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pembantuan Landasan Ulin, ada melihat terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa beserta saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti



informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.

- Bahwa berawal ketika sebelumnya terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa telah bersepakat untuk membeli sabu-sabu dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak mencari / membeli sabu melalui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah Terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sebagai uang pembelian dari 1 (satu) paket sabu-sabu, saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pun membawakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya. Kemudian di dalam kamar tersebut terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa



III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil. Setelah selesai mengkonsumsi, sisa sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, lalu dengan mengendarai mobil terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pergi menuju ke Banjarmasin. Kemudian pagi harinya sekitar pukul 04.30 Wita, setelah mengantar saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pulang ke rumahnya, terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Jalan Kenanga Kompleks Eks Lokalisasi Pembantuan Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, namun tidak lama kemudian mobil mereka dihentikan oleh pihak yang berwajib yang sedang melakukan patroli giat, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :



”Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

- Bahwa terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dalam permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi para terdakwa tetap melakukannya.

----- *Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-*

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;*

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama, ketiganya anggota Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pembantuan Landasan Ulin, ada melihat terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa beserta saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.
- Bahwa berawal ketika sebelumnya terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa telah bersepakat untuk mendapatkan sabu-sabu dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak mencari / memperoleh sabu-sabu melalui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa I. TRI



MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah Terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pun membawakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya. Kemudian di dalam kamar tersebut terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil. Setelah selesai mengkonsumsi, sisa sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, lalu dengan mengendarai mobil terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pergi menuju ke Banjarmasin. Kemudian pagi harinya sekitar pukul 04.30 Wita, setelah mengantar saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pulang ke rumahnya, terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin



RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Jalan Kenanga Kompleks Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, namun tidak lama kemudian mobil mereka dihentikan oleh pihak yang berwajib yang sedang melakukan patroli giat, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dalam permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi para terdakwa tetap melakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;*

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama, ketiganya anggota Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pembantuan Landasan Ulin, ada melihat terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan pengegedahan terhadap para terdakwa, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan



dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa beserta saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.

- Bahwa berawal ketika sebelumnya terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak memperoleh sabu-sabu melalui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), dan sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke



dalam rumah tersebut menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah Terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pun membawakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya. Kemudian di dalam kamar tersebut terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil. Para terdakwa dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bong nya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pergi menuju ke Banjarmasin. Kemudian pagi harinya sekitar pukul 04.30 Wita, setelah mengantar saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pulang ke rumahnya, terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki pergi menuju ke Jalan Kenanga Kompleks Eks Lokalisasi Pematuan Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan



Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, namun tidak lama kemudian mobil mereka dihentikan oleh pihak yang berwajib yang sedang melakukan patroli giat, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah kurang lebih seminggu yang lalu, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, sementara saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) juga sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi para terdakwa dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Para terdakwa dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati



Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

”Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

- Bahwa selain telah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel/contoh sabu-sabu, juga telah dilakukan tes urine terhadap para terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 819/SKPN/RSUD/2014 tanggal 24 April 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa Terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYADI (Alm) terindikasi Narkoba golongan “Methamphetamine”;
2. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 821/SKPN/RSUD/2014 tanggal 24 April 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa Terdakwa II. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN terindikasi Narkoba golongan “Methamphetamine”;
3. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 822/SKPN/RSUD/2014 tanggal 24 April 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa Terdakwa III. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als ADIT Bin ABDUL RAHMAN terindikasi Narkoba golongan “Methamphetamine”;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi RENDRI SILO SAKTIAWAN, SE, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm).
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama, ketiganya anggota Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pematuan Landasan Ulin, ada melihat terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan



saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa beserta saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.

- Bahwa berawal ketika sebelumnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa dan saksi-saksi tersebut telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk



merayakan ulang tahun terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak mencari sabu-sabu, dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet kemudian di dalam kamar tersebut terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta saksi



Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil.

- Bahwa terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sementara terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bong nya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil, terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pergi menuju ke Banjarmasin.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol



enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah kurang lebih seminggu yang lalu, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu sementara saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi para terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut



dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Para Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ANDY PRATAMA, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm).
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama, ketiganya anggota Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pembatuan Landasan Ulin, ada melihat terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi



Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa beserta saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.

- Bahwa benar berawal ketika sebelumnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa dan saksi-saksi tersebut telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak mencari sabu-sabu, dan sekitar pukul 22.30 Wita saksi TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui saksi Safta Jaya Wijaya



Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah di Jalan Sidomulyo I RT.02/ RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet kemudian di dalam kamar tersebut terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil.

- Bahwa terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sementara terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bong nya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil, terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als



Kacong Bin Baihaki dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pergi menuju ke Banjarmasin.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, saksi KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah kurang lebih seminggu yang lalu, saksi MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu sementara saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi para terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Para Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi TINI TUSARI ALS TINI BINTI SOEKARNO SLAMET, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm).
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal ketika sebelumnya Sat Sabhara Polres Banjarbaru telah mengamankan terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika dan dari keterangan para



terdakwa tersebut diperoleh informasi bahwa para terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika bersama dengan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm). Setelah Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru berhasil mengamankan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), diperoleh informasi pula bahwa terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) memperoleh sabu-sabu yang mereka konsumsi dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet dengan cara membelinya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdri. Mbak Ratna (DPO Kepolisian).

- Bahwa berawal ketika sebelumnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi dihubungi saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak memperoleh sabu-sabu, saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mbak Ratna (DPO) seharga Rp. 300.000,-, dan sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di



rumah saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong ny a dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama.

- Bahwa terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sementara terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh



terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bong nya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil, terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pergi menuju ke Banjarmasin.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SAFTA JAYA WIJAYA Als SAPTA Bin ASTIM SUTISNA (Alm), Didepan Persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA



Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm).

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal ketika sebelumnya Sat Sabhara Polres Banjarbaru telah mengamankan terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika dan dari keterangan para terdakwa tersebut diperoleh informasi bahwa para terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika bersama dengan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm). Setelah Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru berhasil mengamankan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm), diperoleh informasi pula bahwa terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) memperoleh sabu-sabu yang mereka konsumsi dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet dengan cara membelinya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdri. Mbak Ratna (DPO Kepolisian).
- Bahwa berawal ketika sebelumnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa



II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak minta tolong dicarikan sabu-sabu, dan sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, sementara saksi Fitriyadi Als



Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil.

- Bahwa terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sementara terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bong nya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil, terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als



Kacong Bin Baihaki dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pergi menuju ke Banjarmasin.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu sementara terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah kurang lebih seminggu yang lalu, terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi para terdakwa dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Para Terdakwa dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm).
 - Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapiawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama, ketiganya anggota Satuan



Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pembatuan Landasan Ulin, ada melihat terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa beserta saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.

- Bahwa benar berawal ketika sebelumnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin



ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak minta tolong dicarikan sabu-sabu, dan sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin



Baihaki menunggu di dalam mobil, terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil.

- Bahwa benar terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sementara terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bong nya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil, terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm),



bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pergi menuju ke Banjarmasin.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa benar saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu sementara terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah kurang lebih seminggu yang lalu,



terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi para terdakwa dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Para Terdakwa dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA



Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm).

- Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama, ketiganya anggota Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pembatuan Landasan Ulin, ada melihat terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa beserta saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Kemudian saksi Rendri Silo



Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.

- Bahwa benar berawal ketika sebelumnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak minta tolong dicarikan sabu-sabu, dan sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI



(Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil.

- Bahwa benar terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sementara terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan pada



waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bong nya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil, terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pergi menuju ke Banjarmasin.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I



Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

- Bahwa benar saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu sementara terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah kurang lebih seminggu yang lalu, terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi para terdakwa dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Para Terdakwa dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm).
- Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama, ketiganya anggota Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pematuan Landasan Ulin, ada melihat terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong



Bin Baihaki ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa beserta saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.

- Bahwa benar berawal ketika sebelumnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat



sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak minta tolong dicarikan sabu-sabu, dan sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL



RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil.

- Bahwa benar terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sementara terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bong nya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil, terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pergi menuju ke Banjarmasin.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat)



gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa benar saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu sementara terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah kurang lebih seminggu yang lalu, terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi para terdakwa dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap



kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Para Terdakwa dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa III membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram;
- 1 (satu) lembar Celana pendek merk Fubu bergaris-garis;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Merah;
- 1 (satu) buah HP merk Asia Fone warna Hitam Silver;
- 1 (satu) buah tutup Aqua yang ada 2 (dua) buah lubang di atasnya dan sudah terbelah menjadi 2 (dua);
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari larutan yang sudah dibakar;
- 2 (dua) buah Korek api gas warna Kuning;
- 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna Putih bersih.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm).
- Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama, ketiganya anggota Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pematuan Landasan Ulin, ada melihat terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong



Bin Baihaki ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa beserta saksi-saksi, diperoleh informasi telah terjadi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.

- Bahwa benar berawal ketika sebelumnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat



sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak minta tolong dicarikan sabu-sabu, dan sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL



RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil.

- Bahwa benar terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sementara terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bong nya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil, terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pergi menuju ke Banjarmasin.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat)



gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa benar saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu sementara terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah kurang lebih seminggu yang lalu, terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi para terdakwa dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Para Terdakwa dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur “penyalahgunaan” adalah setiap orang yang memakai Narkotika secara berkelanjutan atau dapat dikatakan mengalami ketergantungan untuk selalu mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana di dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini terungkap fakta, yaitu :



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm).
- Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama, ketiganya anggota Satuan Sabhara Polres Banjarbaru sedang melaksanakan patroli pemukiman di kawasan rawan Kompleks Eks Lokalisasi Pembantuan Landasan Ulin, ada melihat terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki di sekitar wilayah patroli tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm). Setelah ditanyakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa beserta saksi-saksi, diperoleh informasi



telah terjadi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. Kemudian saksi Rendri Silo Saktiawan, saksi Erwin Sapriawan Simorangkir dan saksi Andy Pratama segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap oknum lainnya yang terlibat perbuatan tersebut.

- bahwa dipersidangan dibacakan hasil laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :”Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut hemat majelis unsur “penyalahgunaan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal ketika sebelumnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura’e Als Kacong Bin Baihaki berangkat dari Cindai Alus Martapura hendak menuju ke Banjarmasin, dan di perjalanan para terdakwa telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-



sama dan akan mengadakan pesta sabu untuk merayakan ulang tahun terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian segera menghubungi saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) melalui pesan singkat sekitar pukul 21.00 Wita yang isinya hendak minta tolong dicarikan sabu-sabu, dan sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dengan saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki yang mengendarai mobil segera menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) di rumah saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan. terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN turun dari kendaraan dan masuk ke dalam rumah tersebut menemui saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) dan saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki menunggu di dalam mobil, terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet, dan



setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu beserta pipet dan bong nya dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, dan terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN beserta saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) segera mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama sementara saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni dan saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki masih menunggu didalam mobil.

- Bahwa benar terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sementara terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan pada waktu itu sabu-sabu tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan masih ada sisa sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, sementara untuk pipet dan bong nya ditinggal didalam kamar tersebut, lalu dengan mengendarai mobil, terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN, saksi Fitriyadi Als Ipit Bin Samsuni, saksi Sura'e Als Kacong Bin Baihaki dan saksi Safta Jaya Wijaya Als



Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) pergi menuju ke Banjarmasin.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram kemudian disisihkan seberat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan sisanya seberat 0,106 (no; koma satu nol enam) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 2487 / NNF / 2014 tanggal 23 April 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti dengan nomor 2890 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa benar saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu sementara terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, terdakwa II KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu dan pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu adalah kurang lebih seminggu yang lalu, terdakwa III MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN sudah 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut



biasa dikonsumsi para terdakwa dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Para Terdakwa dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm) memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), bersama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah Sdr. Willem (Om Willem) yang merupakan suami dari saksi Tini Tusari Als Tini Binti Soekarno Slamet tepatnya di salah satu kamar yang kosong didalam rumah yang beralamat di Jalan Sidomulyo I RT.02/RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru



– Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa tersebut diperoleh informasi bahwa terdakwa I. TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm), melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu turut serta mengkonsumsi sabu-sabu tidak sendirian saja akan tetapi bersama-sama dengan terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA Als KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI Als UKAN Bin RUSMAN dan saksi Safta Jaya Wijaya Als Sapta Bin Astim Sutisna (Alm).

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Penyalahguna Narkotika golongan I”,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana.:-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram;
- 1 (satu) buah tutup Aqua yang ada 2 (dua) buah lubang diatasnya dan sudah terbelah menjadi 2 (dua);
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari larutan yang sudah dibakar;
- 2 (dua) buah Korek api gas warna Kuning;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Merah;
- 1 (satu) buah HP merk Asia Fone warna Hitam Silver;
- 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna Putih bersih;

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa maka sudah seharusnya dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Celana pendek merk Fubu bergaris-garis;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. TRI MUJIANTO alias AJI Bin MUYAJI (Alm), terdakwa II. KRISNA ADITYA NUGRAHA alias KRISNA Bin ABDUL RAHMAN, terdakwa III. MULKANI alias UKAN Bin RUSMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I“;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,12 gram;
 - 1 (satu) buah tutup Aqua yang ada 2 (dua) buah lubang diatasnya dan sudah terbelah menjadi 2 (dua);
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari larutan yang sudah dibakar;
 - 2 (dua) buah Korek api gas warna Kuning;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Asia Fone warna Hitam Silver;
 - 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna Putih bersih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Celana pendek merk Fubu bergaris-garis;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada terdakwa I TRI MUJIANTO Als AJI Bin MUYAJI (Alm).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 8 Oktober 2014, oleh kami TONGANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SAHIDA ARIYANI, SH dan ACHMAD SOBERI SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 8 OKTOBER 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ARLIANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh IMA PURNAMA SARI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan ParaTerdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAHIDA ARIYANI, SH

TONGANI, SH

ACHMAD SOBERI, SH.

Panitera Pengganti,

ARLIANSYAH, SH